SALINAN PUTUSAN

Nomor : - /Pdt.G/2010/PA.Bgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

--- Pengadilan Agama Banggai yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tentang perkara cerai talak sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

-- **LAWAN**

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

--- Pengadilan Agama tersebut ;

--- Telah mempelajari berkas perkaranya ;

--- Telah mendengar dan memeriksa pihak yang berperkara dan pembuktiannya ;

-------------------------------- TENTANG DUDUK PERKARANYA

--- Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dalam register perkara nomor 01/Pdt.G/2010/PA.Bgi tanggal 4 Januari 2010 mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 April 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: - , tertanggal -, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan ;---

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan, kemudian pindah di rumah sendiri di Sampaka dan 7 tahun kemudian pindah lagi di rumah sendiri di Kombutokan ;---

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

1. ANAK I (perempuan) usia 17 tahun ;--

2. ANAK II (laki-laki) usia 14 tahun ;--

3. ANAK III (laki-laki) usia 3 tahun ;---

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Termohon ;- ----------------------

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik selama ± 15 tahun, akan tetapi sejak tahun 2006 rumah tangga Pemohon mulai goyah karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon cemburu yang berlebihan (cemburu buta) dengan perempuan lain ;- --------

5. Bahwa pada bulan Juli 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon cemburu lagi dengan perempuan lain yang bernama WIL, namun Pemohon masih dapat bersabar ;- --

6. Bahwa pada 14 Nopember 2009, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak, sehingga Termohon memarahi WIL tersebut dan mengancam ingin memukul Pemohon dengan sebuah batang sapu ijuk ;- ---

7. Bahwa sejak kejadian pada tanggal 14 Nopember 2009 tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sudah pisah ranjang, namun masih hidup serumah dengan Termohon ;- --

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, mengakibatkan hubungan Pemohon dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi dan Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;---

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya, oleh karena itu Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus gugatan ini, sebagai berikut: ;------------------------------

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;---
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) ;---
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;---

SUBSIDAIR:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;---

--- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

--- Menimbang bahwa untuk mengupayakan perdamaian majelis hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan rukun sebagai suami isteri, demikian juga majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi dengan seorang mediator bernama ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, MH. yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Banggai namun upaya perdamaian tersebut ternyata juga tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;---

--- Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yaitu tanggal 28 Januari 2010 dan persidangan tanggal 4 Pebruari 2010 Pemohon hadar di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadar datang menghadap di persidangan lagi, walaupun Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadar dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dipersidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya ;--

--- Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan lagi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada tanggal 16 Pebruari 2010 Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan, selanjutnya Majelis hakim menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

--- Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir lagi pada dipersidangan selanjutnya, maka keterangannya ataupun tanggapannya tidak dapat didengar dihadapan persidangan ;

--- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalilnya Pemohon menyampaikan bukti – bukti sebagai berikut :---

A. Bukti Tertulis : ---

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : -, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Totikum, setelah diteliti sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.1) ;---------------------------------------

--- Menimbang, bahwa selain alat- alat bukti tertulis juga oleh Pemohon telah pula diajukan saksinya yaitu ;

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertempat tingal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai saksi, yang mana saksi tersebut setelah bersumpah di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;--
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 04 April 1991 di KUA Kec. Totikum, Kab.Banggai Kepulauan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga sudah dikarunaia 3 (tiga) orang anak ;---
- Bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan bahagia, namun sejak bulan Juli 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;---
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon sehari-hari sebagai tukang ojek, yang kegiatannya adalah membawa penumpang baik laki-laki maupun perempuan ;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, disebabkan karena Termohon sering cemburu yang berlebihan kepada Pemohon dan pertengkaran itu berlanjut mencapai puncaknya pada tanggal 14 Nopember 2009 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tinggal sampai sekarang dan tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri

- Bahwa usaha perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;--
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua dan lebih baik dipisahkan saja ;---

--- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon tidak membantah dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

--- Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan bahwa ia tidak dapat mengajukan saksi lain lagi, selanjutnya Pemohon melengkapi dengan sumpah supletoir yang isinya adalah : Bahwa apa yang disampaikan dalam surat permohonan dan apa yang disampaikan di persidangan yang kemudian dikuatkan oleh keterangan saksi tersebut di atas adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya; --

--- Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;---

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-- TENTANG HUKUMNYA

--- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas ;

--- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

--- Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator bernama Abdul Rahman Salam, S.Ag, MH., sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, namun mediasi tersebut hasilnya gagal ;---

--- Menimbang, bahwa persidangan pada tanggal 28 Januari 2010 dan tanggal 4 Pebruari 2010 serta tanggal 16 Pebruari 2010 Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya serta selama 3 (tiga) kali penundaan persidangan tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon ;- ---

--- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;-

--- Menimbang, bahwa menurut Pemohon yang menjadi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah karena Termohon suka cemburu yang berlebihan kepada Pemohon sedangkan kecemburuan Termohon tersebut tidak terbukti adanya dan Pemohon sudah berusaha memberikan penjelasan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan serong atau berhubungan dengan perempuan lain, namun sikap Termohon tetap pada pendiriannya selalu curiga kepada Pemohon dan akhirnya terjadilah pertengkaran secara terus menerus ;-----------------------

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon disamping mengajukan bukti tertulis juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi dan selanjutnya Pemohon menyatakan bersedia disumpah sebagai Sumpah Supletoir (sumpah pelengkap), sehingga Majelis Hakim menganggap keterangan saksi dan sumpah supletoir tersebut dapat dianggap sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna ;- --

--- Menimbang, bahwa di persidangan Majelis hakim telah memperoleh fakta –fakta sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah (Bukti P.1) ;---------
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;---
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;---
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon suka cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, walaupun Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon kalau tuduhan itu tidak benar, namun Termohon tetap pada sangkaan/tuduhan kalau Pemohon ada berhubungan dengan perempuan lain dan akhirnya rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;------------------------------
- Bahwa sejak bulan Nopember 2009 hingga sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;---
- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan oleh pihak kelaurga namun tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon sudah bulan niatnya untuk menceraikan Termohon ;--------------------

--- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat- alat bukti yang cukup serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengakuan Pemohon yang diperkuat dengan saksinya, serta dikuatkan pula dengan sumpah supletoir (sumpah pelengkap), maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat rukun lagi dalam membina rumah tangganya ;---

---Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan fakta yang telah terungkap di persidangan ternyata kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Hal ini sesuai dengan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;--------

---Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) sakinah, mawaddah warahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;--

---Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;--

---Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

--- MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai ;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp...1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah) ;

--- Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Selasa, tanggal 16 Pebruari 2010 M, Bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1431 H, oleh kami **Drs. ARPANI, SH** sebagai Hakim Ketua, **Dra. SITI SABIHA, MH** dan **FAIZ, S.HI, MH.** sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor :01/Pdt.G/2010/PA Bgi tanggal 5 Januari 2010 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SURATMAN NANG, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dra.SITI SABIHA, MH

Drs. ARPANI, SH.

Hakim Anggota II,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

FAIZ, S.HI, MH.

SURATMAN NANG, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran...................... Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon............. Rp. 375.000,-
3. Biaya Panggilan Termohon............ Rp. 635.000,-
4. Biaya Redaksi.......................... Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai.......................... Rp. 6.000,-

Total jumlah......................... Rp. 1.041.000,-

Disalin sesuai aslinya
Banggai, 17 Pebruari 2010
Panitera,

ttd.

Drs.RUSDIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)